

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kegiatan transaksi ekonomi merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak dulu manusia telah mengalami banyak perubahan dalam bertransaksi ekonomi dimulai dengan adanya barter yaitu menukarkan barang antara dua pihak atau lebih dengan didasari kesepakatan bersama. Penggunaan barter menimbulkan masalah baru yaitu berujung dalam kesulitan untuk menentukan nilai dari persamaan suatu barang karena tidak ada nilai yang pasti karena tidak memiliki nilai yang setara. Berawal dari kesulitan tersebut kemudian muncul uang sebagai *medium of exchange* atau sebagai medium alat tukar yang disepakati oleh masyarakat. Material uang pada saat itu masih terbuat dari koin emas, batu bahkan kerang. Seiring perkembangan teknologi uang pun terus berevolusi hingga berbentuk kertas dan logam yang disertai dengan beberapa standar keamanan agar susah untuk dipalsukan. Perkembangan internet di awal abad 20 mendorong perubahan digitalisasi di segala sektor termasuk ekonomi yang membuat uang sekarang dapat berbentuk virtual yang berada dalam dompet digital mereka masing-masing. Selain itu kemudahan internet mendorong inovasi instrumen ekonomi baru yang berbasis kriptografi yaitu *cryptocurrency*.

Menurut Manurung (2016) *cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang menggunakan teknik kriptografi. Aset digital ini bersifat desentralisasi (tidak terpusat). Hal ini membuat *cryptocurrency* ini, tidak membutuhkan otoritas eksternal seperti bank, lembaga keuangan bahkan negara sekalipun dalam sebuah transaksi kripto dan tidak dapat diintervensi. Teknologi ini menurut Ramadhani (2016) merupakan bagian dari teknologi *Blockchain* yang dibuat oleh seseorang yang bernama samaran Satoshi Nakamoto, teknologi ini menggunakan sumber daya *computer server* yang tersebar di seluruh dunia yang diselenggarakan oleh perseorangan untuk menciptakan blok blok yang terhubung satu sama lain dengan tujuan mengeksekusi dan mengamankan transaksi dalam transaksi kripto. Dalam

teknologi *Blockchain* transaksi dapat dilakukan secara *realtime* selama ada internet tanpa ada batasan regulasi meskipun transaksi yang dilakukan bersifat antarnegara. Hal ini tentunya berbeda dengan Bank yang memiliki batasan khususnya untuk transaksi antarnegara dan juga batasan regulasi yang lain seperti untuk transaksi nominal uang yang besar. Selain itu teknologi *Blockchain* merupakan teknologi yang layaknya seperti buku besar *Blockchain* selalu mencatat transaksi setiap orang yang terus berjalan dan setiap orang juga bisa melihat transaksi yang berjalan di *Blockchain* sehingga teknologi ini merupakan teknologi yang cukup transparan.

Berikut gambar penggunaan website *Blockchain.com* untuk melihat berbagai transaksi yang terjadi *Blockchain*



Gambar 1.1 Situs Blockchain.com yang mencatat segala transaksi yang terjadi di Blockchain

(Sumber : Blockchain.com, diakses pada 24 Oktober 2021)

Pada gambar 1.1 dapat terlihat bagaimana transaksi yang terjadi dari *cryptocurrency* jenis informasi yang bisa didapat dari sistem blockchain ini bagaimana peredaran aset kripto di *wallet* tersebut dimulai informasi waktu transaksi serta keterangan transaksi, alamat *wallet* pengirim dan penerima, serta serta berapa nilai aset kripto yang ada di *wallet*. Tetapi di gambar tersebut tidak bisa

dilihat siapa yang memiliki *wallet* tersebut atau sehingga transaksi bisa disebut anonim.

Penggunaan *cryptocurrency* sendiri secara general adalah sebagai komoditas yang lain seperti pada umumnya yang digunakan sebagai alat tukar suatu barang ataupun komoditas dan dapat diuangkan. Hanya saja *cryptocurrency* bersifat digital sehingga tidak semuanya memiliki *underlying assets*. *Underlying assets* sendiri menurut OJK adalah aset yang menjadi dasar dalam penerbitan sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang nilainya mewakili aset tertentu dan memiliki nilai ekonomis. Cryptocurrency memiliki dua sifat yang membedakan dengan uang konvensional yaitu teknologi desentralisasi dan anonimitas yang ada. Hal ini membuat *cryptocurrency* kerap kali digunakan sebagai transaksi dalam tindakan ilegal seperti *money laundering* atau pencucian uang, *fraud* (penipuan), sebagai tempat donasi proyek yang ilegal dan bahkan narkoba. Berikut merupakan salah satu tindakan ilegal dalam penyalahgunaan *cryptocurrency*.




Gambar 1.2 Penggunaan metode Bitcoin untuk donasi ke Science Hub salah satu situs ilegal yang memberikan akses gratis ke jurnal berbayar. (Sumber: Sciencehub.se, diakses pada 26 Oktober 2021)

Sciencehub sebagai situs yang tergolong ilegal, kerap kali menghadapi pemblokiran sehingga harus mengganti domainnya secara berkala. Karena

melakukan tindakan ilegal, yaitu pembajakan penelitian yang membuat orang dapat mengakses riset ilmiah berbayar secara gratis. Tapi sciencehub dapat terus eksis dengan bantuan salah satunya donasi yang dibuka melalui bitcoin karena faktor anonimitas yang ada.

Di Indonesia, adopsi kripto pertama kali ada pada tahun 2014 melalui komunitas bursa kripto Indodax. Pada tahun tersebut kripto masih terdengar sangat asing di telinga masyarakat Indonesia yang masih berkuat dengan uang cash dan hanya melakukan kegiatan uang secara digital melalui Perbankan yang bersifat sentralisasi. Beberapa hal yang jadi kendala pada saat itu meliputi Legalisasi aset digital kripto pada saat itu yang masih dipertanyakan, hingga pada tahun 2019 seiring dengan perkembangan naiknya nilai aset *Cryptocurrency* membuat pemerintah Indonesia mulai memberikan legalisasi melalui BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) melalui pengaduan peraturan No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka. Meskipun tetap Bank Indonesia masih melarang untuk dijadikan alat pembayaran karena nilainya yang sangat fluktuatif, aset kripto mengalami peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun mulai dari komunitas, bursa dan investor mereka.

Hingga pada September 2021 di acara sebuah event di bursa kripto di Indonesia yaitu Luno dalam Konferensi Pers yang bertajuk “Deep Dive Perilaku Investasi Aset Kripto Global” menyebutkan bahwa investor kripto Indonesia mencapai 7 juta investor hampir tiga kali lipat investor saham yang berjumlah 2,7 juta menurut BEI (Bursa Efek Indonesia). Sesuai dengan data yang diolah oleh katadata.co.id dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2020 investor kripto di Indonesia berjumlah 4 Juta dengan nilai transaksi mencapai Rp. 65 triliun yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 mencapai 7.4 Juta orang dengan nilai transaksi Rp. 478,5 triliun




Gambar 1.3 Jumlah Investor Kripto beserta nilai transaksi kripto per 2020 – Juli 2021
(Sumber : Katadata.co.id, diakses pada 26 Oktober 2021)

Berkembangnya kripto di Indonesia juga tak lepas dari perkembangan komunitas kripto yang eksis. Peran komunitas sendiri dalam *cryptocurrency* sangatlah krusial, *Cryptocurrency* dan berbagai proyek blockchain yang lain didasarkan pada prinsip egaliter yang memastikan tidak ada seorang individu atau korporasi yang dapat mengambil kontrol penuh maka dari itu banyak beberapa proyek yang menghabiskan jutaan dollar dan tenaga ahli untuk membuat sebuah komunitas yang berharga. Peran krusial komunitas sendiri dalam *cryptocurrency* juga dikonfirmasi oleh Jack Dorsey salah satu milyuner dan CEO dari Square dan mantan CEO Twitter dalam acara Bitcoin Convention 2021 ia mengungkapkan hal yang membuat ia terinspirasi dengan bitcoin adalah komunitas yang menjalankannya dan hal ini mengingatkannya kembali dengan awal kemunculan internet. Hal ini dapat terlihat dalam perjalanannya bitcoin dapat memiliki nilai dari harga yang kurang satu dollar menjadi puluhan ribu dollar merupakan karena adanya pengakuan dan kesadaran dari publik. Meskipun ketika dilihat secara fundamental terdengar cukup beresiko seperti hal dasar dari pembuat kripto pertama yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto masih belum

terungkap dari awal kemunculan sampai sekarang. Informasi ini dikutip dari Forkast.news pada 21 Sep 2021 (Calderon, 2021).

Komunitas di kripto umumnya berada di internet mereka tersebar di berbagai forum website seperti bitcoin.org, bitcointalk, Reddit, Stack Exchange. Selain tersebar di forum berbasis website komunitas kripto juga tersebar di sosial media seperti facebook, telegram, twitter. Beberapa nama komunitas yang terkenal di Indonesia meliputi Airdrop Finder, TomKet Lovers yang berada di telegram, Cryptoiz x Pemburu Bitcoin Indonesia, Bitcoin Beraksi, Bitcoin Mining Indonesia yang berada di facebook. Tiap komunitas memiliki berbagai perannya masing masing seperti Tomket Lovers, di komunitas ini lebih membahas teknikal dan fundamental tren *cryptocurrency* kemudian Airdrop Finder lebih spesifik ke event airdrop atau event yang memberikan aset kripto secara gratis, oleh *developer* dengan tujuan untuk menambah peredaran koin kripto serta meningkatkan *engagement* di komunitas dan komunitas yang bersifat lebih general seperti Cryptoiz x Pemburu Bitcoin Indonesia sebagai komunitas digital terbesar saat ini di Facebook dengan jumlah anggota mencapai 180 ribu anggota.

Perkembangan kripto di kalangan masyarakat Indonesia yang cukup agresif selama pandemi juga turut mengundang perhatian beberapa organisasi islam salah satunya PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jatim yang turut mengkaji mengenai fenomena ini melalui Bahtsul Matsail 24 September 2021. Pada kajian *bahtsul masail* ini menghasilkan fatwa haram karena dari ratusan kripto beberapa memiliki kejelasan projek yang jelas dan beberapa tidak memiliki *underlying assets* sehingga sangat spekulatif. Hal ini jelas berbeda dengan saham yang digunakan sebagai hak kepemilikan atau memiliki *underlying assets*.



Gambar 1.4 Berita mengenai Fatwa Haram Transaksi uang kripto.
(Sumber:Vice.com, diakses pada 28 Oktober 2021)

Sedangkan dari hasil kajian pihak MUI memiliki pendapat yang saling beririsan, dilansir dari situs berita CNBC MUI menganggap bahwa Bitcoin (salah satu asset utama dalam *cryptocurrency*) sebagai investasi yang lebih dekat pada gharar atau spekulasi yang merugikan orang lain disebabkan karena tidak adanya aset pendukung atau *underlying asset* yang tertuang pada Fatwa No 28/DSN-MUI/iii/2020 yang menjelaskan tentang syarat jual beli *sharf*/matra uang. Sedangkan Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, KH Cholil Nafis juga memberikan anggapan mengenai Bitcoin adalah sesuatu yang ber hukum mubah (boleh) sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya. Tetapi Bitcoin sebagai investasi hukumnya tetap haram karena hanya berdasarkan spekulasi bukan untuk investasi yang menjadikannya seperti permainan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Hal ini tentunya akan berbenturan dengan Wacana yang diadakan oleh Kemendag dengan pembuatan Bursa Kripto pada akhir tahun 2021 . Beberapa hal tentu akan membuat dilema masyarakat Indonesia terhadap aset kripto khususnya bagi investor yang beragama Islam. Menanggapi kebingungan masyarakat dengan ada fatwa organisasi islam yang lain MUI kembali

mengadakan ijtima ulama yang ke 7 pada tanggal 9-11 yang menghasilkan 17 poin yang 3 diantaranya membahas mengenai *cryptocurrency* antara lain :

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi /aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Dari 3 poin ini menghasilkan hasil yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh PWNU Jatim haram tetapi pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menghasilkan *double standard* yang dalam hal ini kripto masih dibolehkan atas dasar jika proyek tersebut memiliki *underlying assets*.

Setelah melihat perkembangan diatas. Jika dilihat dari faktor utama yang membuat *cryptocurrency* berkembang dan memiliki nilai yaitu komunitas khususnya secara digital maka menarik jika dilihat bagaimana komunitas *cryptocurrency* dapat terbangun dan membuat berbagai macam dinamikanya serta bagaimana interaksi yang terjadi antar anggota hingga menjadi salah satu instrumen ekonomi dengan perkembangan yang cukup cepat secara global maupun nasional. Karena dari pengamatan peneliti banyak sekali yang terjadi dalam komunitas seperti para anggota komunitas yang melakukan berbagai jenis interaksi dan komunikasi yang membuat dinamika baru dalam *cryptocurrency* seperti tren *FOMO (fear of missing out)*, *FUD*, *meme* yang juga membuat berpengaruh dalam munculnya koin *meme*, marketing yang dibuat dalam *cryptocurrency* dan reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat yang lain terhadap perkembangan *cryptocurrency* khususnya di Indonesia

Komunitas *cryptocurrency* terbesar di Indonesia adalah Cryptoiz x Pemburu Bitcoin Indonesia yang berada di grup facebook dengan jumlah anggota mencapai

188 ribu. Grup ini bermula merupakan grup independen yang tidak berafiliasi dengan grup atau kelompok yang lain, dengan nama awal Pencari Bitcoin Indonesia. Hingga kemudian media kripto yang cukup besar di Indonesia yaitu Cryptoiz memutuskan untuk mengakuisisi dan kemudian komunitas ini berubah menjadi Cryptoiz x Pemburu Bitcoin Indonesia. Aktivitas yang berada dalam grup ini meliputi banyak hal seperti transaksi *cryptocurrency*, *airdrop event*, pembahasaaan informasi mengenai suatu projek dan *sharing* mengenai hal hal yang terkait dengan *cryptocurrency* dan hal yang bersifat general. Oleh karena itu peneliti memilih komunitas Cryptoiz x Pemburu Bitcoin Indonesia sebagai subjek penelitian kali ini karena merupakan komunitas terbesar dan aktivitas yang terjadi cukup beragam sehingga variasi data yang didapatkan lebih beragam.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas *cryptocurrency* antara lain Analisis Perilaku Milenial Terhadap Keputusan Investasi *Cryptocurrency* (Studi Kasus Indodax Comunity) oleh Ramadani (2022). Menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* memicu kalangan milenial melalui berita, sentimen, prediksi yang beredar di masyarakat dan kepercayaan akan *cryptocurrency* yang dapat mengembalikan *return* finansial yang lebih cepat dan besar. Dalam penelitian 1Arifin (2018) yang berjudul Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pencucian Uang dalam penelitian ini menghasilkan bahwa bitcoin dapat menjadi sebuah praktik pencucian uang akan tetapi dengan adanya perlindungan hukum oleh *exchanger* maka dapat mencegah hal tersebut terjadi.

Beberapa topik penelitian yang lain seperti milik Iskandar (2015) yang berjudul Studi Fenomenologi Motif Anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan, kesamaan visi dapat mempengaruhi motif sebelumnya atau *because motive* dari seseorang untuk bergabung ke dalam Resimen Mahasiswa. Selanjutnya *in order motive* anggota terjadi cenderung memiliki kesamaan antar anggota. Kemudian hasil penelitian dari Lailiyah & Affandi (2015) yang berjudul Pengajian Virtual (Studi Tentang Motif Sebab dan Tujuan Ngaji dalam Dunia Virtual Bagi ODOJers di Komunitas One Day One Juz)

menunjukkan bahwa *because motive* dari para anggota yang tergabung dalam komunitas ODOJers dapat terjadi karena berbagai faktor seperti sosial karena ajakan teman, latar belakang pendidikan, Aktivitas Sosial sebagai manusia seperti membentuk kelompok sosial. Kemudian *in order motive* yang ada pada penelitian kali ini berupa motif tujuan sosial seperti menambah jaringan, ekonomi sebagai sarana bisnis dan religi seperti lebih mendekatkan diri kepada agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian memilih pembahasan mengenai pemaknaan motif dalam konteks melalui Teori Fenomenologi Alfred Schutz mengenai pemaknaan tindakan sosial dengan dua motif yaitu *because motive* motif sebelumnya dan *in order motive* motif yang merujuk ke masa depan. Periode penelitian pada kali ini juga dilakukan dengan jangka yang cukup panjang dari dua penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 2015 dan periode penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2022.

Kurangnya informasi mengenai aset kripto yang ada di Indonesia baik dari buku maupun riset serta artikel, membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti tentang kripto. Selain itu, karna melihat antusiasme kripto yang berawal dari komunitas yang terus mengalami peningkatan secara konstan dan progresif yang baik secara global maupun nasional membuat peneliti termotivasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai kripto. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana inovasi ini berjalan dan tumbuh di kalangan komunitas serta ingin mengetahui serta berusaha memaknai bagaimana pengalaman para anggota dalam memaknai *cryptocurrency* melalui penelitian ini yang berjudul Pemaknaan motif *Cryptocurrency* Di Kalangan Komunitas Kripto.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan dan memberikan lebih jauh pemaknaan dalam *Cryptocurrency* menurut sudut pandang anggota komunitas kripto mengenai motif sebelum dan motif sesudah anggota untuk mengambil keputusan untuk menjadi pegiat kripto di Indonesia.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, dan fokus penelitian di atas, rumusan masalah pada subjek dan objek yang penelitian kali ini di antaranya :

1. Apa motif sebelum anggota ketika menekuni *cryptocurrency* ?
2. Apa motif sesudah anggota ketika menekuni *cryptocurrency*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana makna *cryptocurrency* dikalangan investor *cryptocurrency* saat ini di Komunitas Cryptoiz x Pemburu Bitcoin Indonesia yang ada di facebook serta melihat apa motif sesudah dan sebelum mereka untuk ikut berpartisipasi di dalamnya dan bagaimana pengalaman mereka selama menekuni *cryptocurrency*. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan lebih jauh esensi dari pemaknaan *cryptocurrency* dengan baik.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ilmiah ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis dengan baik dalam bidang akademis. Khususnya mengenai perkembangan kripto di Indonesia yang sampai saat ini terus berkembang seiring minat investasi di kripto yang terus naik secara progresif.

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam segi ilmu dan pengetahuan mengenai *cryptocurrency* yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini yaitu dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi akademisi, investor kripto dan kepada pembaca pada umumnya serta masyarakat pada umumnya mengenai pemaknaan *cryptocurrency* yang menjadi isu yang hangat akhir-akhir ini.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

2021-2022																																
Jenis Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Referensi Materi																																
Penyusunan Materi Penelitian																																
Penyusunan Pertanyaan Wawancara																																
Wawancara Penelitian																																

2022																																
Jenis Kegiatan	Juni				Juli				Agustus																							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Wawancara Penelitian																																
Penyusunan Transkrip wawancara																																
Penyusunan Hasil penelitian																																
Penyusunan Tematisasi penelitian																																
Penyusunan Pembahasan penelitian																																

